



**SALINAN**

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 10  
TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusda Aneka Wira Usaha Perusda Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusda Aneka Wirausaha perlu memaksimalkan peran dan fungsi Unit Perusda melalui peningkatan status badan hukum Unit Perusda menjadi Perseroan Terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusda Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 angka, yaitu angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha yang selanjutnya disingkat Perusda ANWUSA.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusda ANWUSA.
6. Direksi adalah Direksi Perusda ANWUSA.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Perusda ANWUSA.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusda ANWUSA.
9. Penghasilan Direksi adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya yang diterima Direksi.
10. Penghasilan Badan Pengawas adalah Honorarium yang diterima oleh Badan Pengawas.
11. Dana Reprerstatif Direksi adalah Dana Taktis Direksi.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusda ANWUSA selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Bupati melalui Badan Pengawas.
13. Direksi Unit Perusda Perseroan Terbatas adalah Direksi Unit Perusda Perseroan Terbatas.
14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Unit Perusda Perseroan Terbatas.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Unit Perusda Perseroan Terbatas.

16. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Unit Perusda Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut RKAP Unit PT adalah Rencana Kerja dan Anggaran Unit Usaha Unit Usaha ANWUSA yang berbentuk Perseroan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 bunyinya sebagai berikut:

#### Pasal 3

Fungsi Badan Pengawas adalah melaksanakan pengawasan kebijakan, memberi nasehat kepada Direksi dan Unit-Unit dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan tujuan perusahaan meliputi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusda;
  - b. pengawasan atas pengurusan Perusda;
  - c. penetapan kebijaksanaan rencana kerja, anggaran dan keuangan Perusda;
  - d. pembinaan dan pengembangan Perusda; dan
  - e. pengawasan dan komisioner atas Pengelolaan Unit Usaha Perusda Perseroan Terbatas.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

Guna pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Pengawas mempunyai wewenang;

- a. memberikan saran dan pendapat atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusda dan unit usaha kepada Bupati;
- b. merekomendasikan kepada Bupati atas usulan rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh Direksi Perusda dan Direksi Unit Usaha Perseroan Terbatas;
- c. memberikan penilaian atas kinerja Direksi Perusda dan Direksi Unit Usaha Perseroan Terbatas;
- d. menandatangani akta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha Perseroan Terbatas;
- e. memberikan saran dan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perusda kepada Bupati;
- f. memberikan saran dan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Direksi Unit Usaha Perseroan Terbatas kepada RUPS;
- g. memberikan persetujuan atas usulan penghasilan Direksi Perusda dan Direksi Unit Usaha Perseroan Terbatas;

- h. memberikan persetujuan atas usulan penghasilan Pegawai Perusda dan Pegawai Unit Perusda;
  - i. memberhentikan sementara Direksi Perusda dan Direksi Perusda Perseroan Terbatas yang memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - j. memberikan persetujuan pemberian sanksi kepada Pegawai Perusda dan Unit Perusda yang memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - k. memberikan persetujuan atas pengadaan, pembelian aktiva tetap dan inventaris Perusda dan Unit Usaha Perseroan Terbatas sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan;
  - l. memberikan persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap dan inventaris Perusda dan Unit Usaha Perseroan Terbatas sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan;
  - m. memberikan persetujuan penyelesaian atas aktiva tetap dan inventaris Perusda dan Unit Usaha Perseroan Terbatas yang telah dihapusbukukan;
  - n. memberikan persetujuan atas kerjasama Perusda dan Unit Usaha Perseroan Terbatas dengan Pihak Ketiga untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun;
  - o. memberikan persetujuan atas pinjaman yang dilakukan Perusda dan Unit Usaha Perusda pada bank, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan lain, dan pihak ketiga lainnya untuk jangka waktu pinjaman paling lama 2 (dua) tahun.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Fungsi Direksi adalah mengkoordinasikan sumber daya guna mencapai Perusahaan yang sehat, efisien dan profesional yang secara rinci meliputi :

- a. pelaksanaan manajemen Perusda berdasarkan kebijaksanaan umum Bupati yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusda berdasarkan kebijaksanaan umum Bupati yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan perubahannya kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- d. pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara berkala kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
  - f. penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
  - g. mewakili Bupati sebagai Pemegang Saham pada Unit Perusda Perseroan Terbatas;
5. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

- (1) Guna pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Direksi mempunyai wewenang:
- a. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusda dan unit usaha yang telah disetujui oleh RUPS;
  - b. mewakili perusahaan diluar dan didalam pengadilan;
  - c. melaksanakan manajemen kepegawaian;
  - d. melaksanakan kegiatan administrasi guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
  - e. menandatangani akta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha Perseroan Terbatas;
  - f. mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan persetujuan Badan Pengawas;
  - g. menetapkan penghasilan bagi Badan Pengawas, Direksi Unit Perseroan Terbatas dan Pegawai Perusda; dan
  - h. kekuasaan tertinggi dalam RUPS Unit Usaha Perseroan Terbatas;
6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Fungsi Direktur Utama adalah :

- a. mengoordinasikan seluruh sumber daya perusahaan dan melakukan pembagian tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. pemegang saham pengendali pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Unit Perusda Perseroan Terbatas;

7. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah dan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha dapat dibentuk Unit Usaha Perusda atas usul Direksi.
  - (2) Pembentukan Unit Perusda oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
  - (3) Unit Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari Perusda dan/atau terpisah dengan Perusda.
  - (4) Dalam hal Unit Perusda terpisah dengan Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka berbadan hukum Perseroan Terbatas.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Dihapus.
8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambah 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, Pasal 15E, Pasal 15G dan Pasal 15H sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

- (1) Perusda merupakan pemegang saham Unit Usaha Perseroan Terbatas.
- (2) Organ Unit Usaha Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam Unit Usaha Perusda.
- (4) Dewan Komisaris Unit Usaha Perseroan Terbatas juga merupakan Badan Pengawas Perusda.

#### Pasal 15B

- (1) Unit Usaha Perseroan Terbatas dipimpin oleh Direksi Perseroan Terbatas yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Komisaris.
- (2) Direksi Unit Perusda Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Perusda atau berasal dari profesional.
- (3) Masa jabatan Direksi Unit Perusda Perseroan Terbatas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir oleh RUPS setelah memperoleh saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris.

- (4) Direksi Unit Perusda Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi Perusda.
- (5) Hak, kewajiban dan larangan Direksi Unit Perusda Perseroan Terbatas ditetapkan oleh RUPS.

#### Pasal 15C

- (1) Organisasi dan tata kelola Unit Perusda Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Direksi Perseroan Terbatas setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan mempertimbangkan saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural dibawah Direksi Unit Perusda Perseroan Terbatas oleh Direksi Unit Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas atas persetujuan RUPS.

#### Pasal 15D

- (1) Pegawai Unit Perusda Perseroan Terbatas merupakan Pegawai Perusda.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai Unit Perusda Perseroan Terbatas diatur lebih lanjut oleh Direksi Unit Perusda Perseroan Terbatas atas persetujuan RUPS.

#### Pasal 15E

Penghasilan Direksi dan Pegawai Unit Perusda Perseroan Terbatas ditetapkan oleh RUPS.

#### Pasal 15F

Fungsi Direksi Unit Perusda Perseroan Terbatas adalah mengkoordinasikan sumber daya guna mencapai Perseroan Terbatas yang sehat, efisien dan profesional yang secara rinci meliputi:

- a. pelaksanaan manajemen Perseroan Terbatas berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan Terbatas berdasarkan kebijaksanaan umum Bupati yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran dan perubahannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara berkala kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

#### Pasal 15G

- (1) Laporan keuangan Unit Perusda Perseroan Terbatas disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (2) Direksi Unit Perusda Perseroan Terbatas wajib menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pemegang saham secara periodisasi bulanan, dan tahunan.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada RUPS setelah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan untuk ditetapkan penggunaan labanya.
- (4) Penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 6 (enam bulan) setelah berakhirnya tahun buku berjalan.
- (5) Penggunaan laba usaha Unit Perusda Perseroan Terbatas ditetapkan oleh RUPS atas usul Direksi Perseroan Terbatas.

#### Pasal 15H

Unit Usaha Perusda yang menjadi bagian dari Perusda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

9. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang terdiri dari:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan yang terdiri atas:
    - 1. dihapus;
    - 2. tunjangan kesehatan;
    - 3. dihapus;
    - 4. tunjangan perumahan;
    - 5. tunjangan struktural;
    - 6. tunjangan hari raya keagamaan;
    - 7. tunjangan lain.
  - c. Jasa Produksi dari hasil pembagian laba.

- (2) Gaji pokok Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tinggi 2,5 (dua koma lima) dari gaji pokok tertinggi pegawai Perusda ANWUSA dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
- (3) Gaji Pokok Direktur Operasional dan Direktur Administrasi Dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (3a) Tunjangan struktural, tunjangan hari raya keagamaan dan tunjangan lain bagi Direksi ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Bagi anggota Direksi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapat penghasilan berupa :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan yang terdiri atas :
    1. tunjangan keluarga;
    2. tunjangan kesehatan;
    3. tunjangan pangan;
    4. tunjangan perumahan;
    5. tunjangan struktural;
    - 5a. tunjangan operasional;
    6. tunjangan hari raya keagamaan;
    7. tunjangan lain.
  - c. jasa produksi dari hasil pembagian laba.
- (5) Gaji pokok sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan pangan dan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 adalah penghasilan Direksi yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (6) Tunjangan struktural, tunjangan operasional, tunjangan hari raya keagamaan dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 5 sampai dengan angka 7 adalah penghasilan Direksi yang diperoleh dari Perusda ANWUSA.
- (7) Besaran penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direksi atas Persetujuan Badan Pengawas Perusda ANWUSA dengan mempertimbangkan rasio biaya tenaga kerja yang ditetapkan, kelayakan, kepatutan, serta kemampuan Perusda ANWUSA.

(8) Besarnya penghasilan bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas Perusda ANWUSA dengan mempertimbangkan biaya tenaga kerja yang ditetapkan, kelayakan, kepatutan, kemampuan Perusda ANWUSA, penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan penghasilan dari anggaran Perusda tidak melebihi dari jumlah penghasilan yang diterima Direktur yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI DEMAK,

ttd  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 36

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**Mengetahui:**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN DEMAK**  
ttd  
**MUH. RIDHODHIN, SH. MH.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19650330 199603 1 001**